



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 58 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Daerah Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat DINKES, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala DINKES, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat DINKES.
8. Sekretaris Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris DINKES.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINKES.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINKES.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit kerja pada DINKES yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada DINKES yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- 14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) DINKES berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DINKES dipimpin oleh Kepala DINKES.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

DINKES mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINKES menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program di bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
- e. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
- g. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan, yang meliputi bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan.
- i. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- j. pembinaan dan pengendalian jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINKES, terdiri dari:
 - a. Kepala DINKES;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

14

- (2) Bagan organisasi DINKES sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINKES

Pasal 6

Kepala DINKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala DINKES, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- perencanaan dan pengembangan sistem kesehatan daerah;
- pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
- Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum; dan
 - Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi, pelaporan, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan DINKES, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana di lingkungan DINKES, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Bidang Pembiayaan Dan Pelayanan Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.
- (2) Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan, yang meliputi kesehatan dasar dan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan, kesehatan keluarga dan gizi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesehatan dasar dan rujukan;

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesehatan keluarga dan gizi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Subkoordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Subkoordinator Keluarga dan Gizi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

- Subkoordinator Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang upaya kesehatan dasar dan rujukan yang meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang upaya kesehatan dasar dan rujukan;
 - b. mengelola pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skala Kabupaten;
 - c. menyelenggarakan upaya kesehatan pada daerah terpencil dan rawan;
 - d. menyediakan sarana medis dan penunjang pada sarana pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - e. menyelenggarakan upaya kesehatan indra;
 - f. membina jejaring pelayanan kesehatan dasar di wilayah Daerah;
 - g. menyelenggarakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- h. memelihara dan menstandarkan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan di lingkungan DINKES;
- i. melayani kesehatan antisipasi kegawatdaruratan medis massa;
- j. membina pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- k. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen upaya kesehatan dasar dan rujukan;
- m. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan di bidang manajemen upaya kesehatan dasar dan rujukan;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen upaya kesehatan dasar dan rujukan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 18

Subkoordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- b. mengembangkan dan memantapkan jaminan pembiayaan kesehatan tingkat Kabupaten;
- c. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam menetapkan kebijakan kegiatan jaminan pembiayaan kesehatan;
- d. melaksanakan sosialisasi dan implementasi regulasi jaminan pembiayaan kesehatan tingkat daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi penyelenggaraan jaminan pembiayaan kesehatan;
- f. memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan kesehatan;
- g. mengembangkan pengendalian pembiayaan kesehatan dan mutu jaminan kesehatan;
- h. mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan di bidang jaminan pembiayaan kesehatan;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan di bidang manajemen pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen pembiayaan dan jaminan kesehatan; dan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 19

Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaanbidang kesehatan keluarga dan gizi yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan ibu dan bayi;
- c. menyelenggarakan upaya kesehatan anak dan remaja;
- d. mengupayakan kesehatan Wanita Usia Subur (WUS) dan Keluarga Berencana (KB);
- e. meningkatkan pendidikan gizi;
- f. menanggulangi masalah gizi;
- g. menanggulangi gizi lebih;
- h. meningkatkan surveilans gizi;
- i. meningkatkan upaya kesehatan melaluiUsaha Kesehatan Sekolah(UKS), Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM);
- j. membina perawatan kesehatan masyarakat;
- k. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen kesehatan keluarga dan gizi;
- m. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan di bidang manajemen kesehatan keluarga dan gizi;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen kesehatan keluarga dan gizi;dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.
- (2) Bidang Pencegahan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Bidang Pencegahan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pencegahan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, yang meliputi pengendalian penyakit, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa serta penyehatan lingkungan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pencegahan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian penyakit;
- penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;
- penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyehatan lingkungan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 23

- Susunan Organisasi Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pencegahan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
- Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - Subkoordinator Pengendalian penyakit;
 - Subkoordinator Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; dan
 - Subkoordinator Penyehatan Lingkungan.
- Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 24

- Subkoordinator Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengendalian penyakit yang meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengendalian penyakit;
 - b. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - c. menyelenggarakan operasional krisis kesehatan akibat bencana dan wabah;
 - d. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang kesehatan jiwa;
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang kesehatan lanjut usia;
 - f. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen pengendalian penyakit;
 - h. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang manajemen pengendalian penyakit;
 - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen pengendalian penyakit; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 25

- Subkoordinator Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa yang meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji;
 - c. menyelenggarakan imunisasi;
 - d. menangani Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - e. mengamati dan mencatat/ surveilans penyakit menular dan tidak menular;
 - f. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;
 - h. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang manajemen pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa;

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 26

Subkoordinator Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang penyehatan lingkungan yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penyehatan lingkungan;
- b. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- c. menyelenggarakan penyehatan lingkungan;
- d. membina dan mengendalikan penyehatan lingkungan di tempat-tempat umum, pengolahan pangan, restoran, hotel dan jasa boga;
- e. menerbitkan sertifikat higienis layak sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membina dan mengendalikan kualitas air;
- g. menyelenggarakan upaya kesehatan kerja yang ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk pekerjaan yang meliputi kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, pertolongan pertama pada penyakit dan kecelakaan akibat kerja serta pemulihan kesehatan kerja;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen penyehatan lingkungan;
- j. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di bidang manajemen penyehatan lingkungan;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen penyehatan lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan,
Promosi Dan Kemitraan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang sumber daya kesehatan, promosi dan kemitraan kesehatan, yang meliputi pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi, farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan serta manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi;
- penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

- Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan.
- Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Organisasi Profesi;
 - Subkoordinator Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - Subkoordinator Manajemen Informasi, Promosi dan Kemitraan Kesehatan.

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional ahli muda dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing;

Pasal 31

Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Organisasi Profesi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengembangan dan pengendalian sumber daya kesehatan dan organisasi profesi;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di lingkup dinas kesehatan;
- c. menyiapkan akreditasi pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. membina akreditasi sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membina organisasi profesi kegiatan;
- f. membina dan pengendalian sumber daya manusia kesehatan;
- g. melayani izin sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang undangan selain apotik;
- h. melayani izin tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melayani rekomendasi izin sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang kesehatan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi;
- l. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan di bidang manajemen pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen pengembangan sumber daya kesehatan dan organisasi profesi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan sesuai dengan tugas jabatannya.

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	2		4		6	7	8	9	10	11	12	13

0

Pasal 32

Subkoordinator Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaanbidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatanyang meliputi:

- a. menyusun, melaksanakan dan mengawasi rencana dan program kerja di bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- b. memberirekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Alat Kesehatan dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), rekomendasi izin edar makanan dan minuman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan izin perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. menerbitkan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
- d. menerbitkan izin usaha mikro obat tradisional;
- e. merencanakan dan mengadakan obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbekalan kesehatan, regensial dan vaksin sesuai kewenangannya;
- f. menerbitkan sertifikat penyuluhan dan sertifikat produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
- g. mengawasipost-market produk makanan minuman industri rumah tangga;
- h. membina dan mengendalikan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, makanan, minuman, dan perbekalan kesehatan;
- i. melayani perizinan penyehat tradisional;
- j. pendistribusian obat;
- k. pencatatan dan evaluasi;
- l. pengamatan mutu dan khasiat obat, alat kesehatan, dan perbekalan secara umum;
- m. pelaporan persediaan dan penggunaan obat;
- n. melaksanakan pencatatan,pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada KepalaBidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatandi bidang manajemen farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi dan Kemitraan Kesehatan sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 33

- Subkoordinator Manajemen Informasi, Promosi dan Kemitraan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang jaringan informasi kesehatan yang meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan;
 - b. menata Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
 - c. melaksanakan fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
 - d. mengembangkan Sumber Daya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
 - e. menyelenggarakan administrasi dan operasional pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan serta evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah;
 - g. melaksanakan implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang Kesehatan;
 - h. mengembangkan media promosi kesehatan dan teknologi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 - i. meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan kepada masyarakat;
 - j. mengembangkan gerakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kelembagaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - k. mengembangkan kemitraan dengan lintas program, sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta;
 - l. mengelola, mengembangkan dan mengendalikan data dan riset bidang kesehatan
 - m. menyelenggarakan upaya kesehatan melalui olahraga;
 - n. mengelolaperpustakaan bidang kesehatan;
 - o. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang manajemen manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan;
 - q. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi, dan Kemitraan Kesehatan di bidang manajemen manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan;
 - r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen informasi, promosi dan kemitraan kesehatan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Promosi, dan Kemitraan Kesehatan sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINKES.

Pasal 35

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 38

Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

Pasal 39

Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Koordinator, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

- (1) Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada unit kerja/ satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												





Pasal 43

Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) DINKES wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup DINKES berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworerjo Tahun 2016 Nomor 68 Seri D Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DINKES Kabupaten Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRM SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

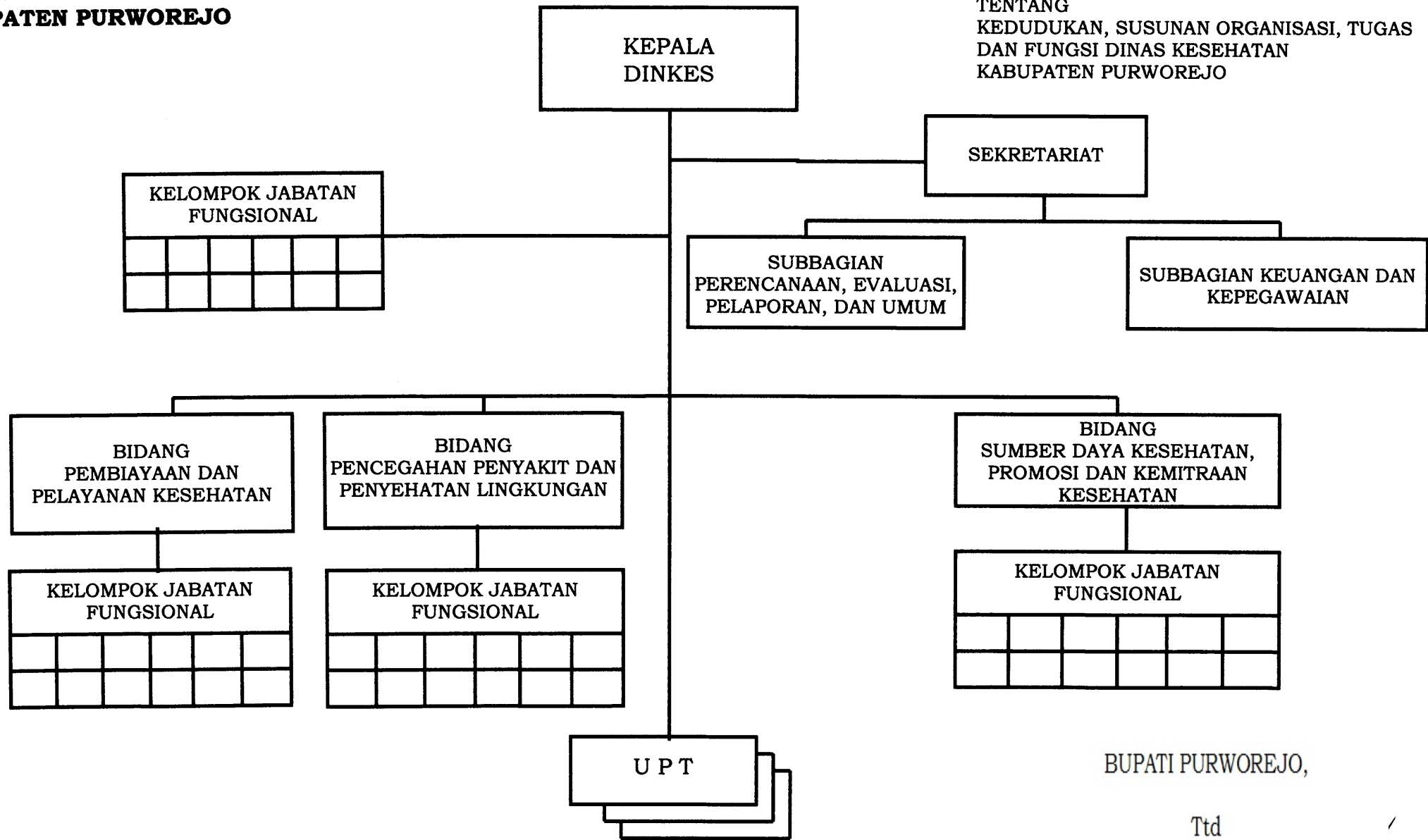
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 53 SERI D NOMOR 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

22

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.